



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/45 TAHUN 2023

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Tegal Nomor 900/25/B.830 tanggal 12 Juli 2023 perihal Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal TA 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Tegal bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Tegal dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Tegal, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Tegal wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Tegal;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/45 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal tentang APBD dan Peraturan Bupati Tegal tentang
Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan.
Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan
Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan
APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat
dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.743.700.525.563,50 atau 101,59% dari target sebesar Rp2.700.741.065.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.862.559.366.052,00, mengalami penurunan sebesar Rp118.858.840.488,50 atau 4,15%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah Tahun 2022 sebesar 19,36% atau turun 1,29% dari Tahun 2021 sebesar 20,65%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp531.150.278.017,50 atau 111,78% dari target sebesar Rp475.177.918.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp591.004.284.313,00, turun sebesar Rp59.854.006.295,50 atau 10,13%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp173.244.165.906,00 atau 129,90% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp133.365.000.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp27.253.704.944,00 atau 101,59% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp26.826.948.500,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp16.815.509.083,00 atau 118,43% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp14.198.601.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp313.836.898.084,50 atau 104,34% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp300.787.368.500,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Retribusi Daerah, masih terdapat capaian realisasi komponen Retribusi Daerah yang belum optimal, antara lain capaian realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 49,04%, Retribusi Terminal sebesar 24,13%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar 54,16% dan Retribusi Izin Trayek sebesar 0,36%. Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Tegal agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan

setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.206.619.044.546,00 atau 99,42% dari anggaran sebesar Rp2.219.563.147.000,00. Pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya antara lain realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.625.199.145.190,00 atau 97,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.666.729.636.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp41.530.490.810,00 utamanya pada DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan, DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas dan DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan, yang seluruhnya tidak terealisasi di Tahun 2022.

Capaian realisasi Pendapatan Transfer yang tidak optimal lainnya bersumber dari realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp10.540.735.795,00 atau 88,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.852.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp1.311.264.205,00. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Tegal agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.722.064.917.511,00 atau 91,95% dari anggaran sebesar Rp2.960.266.571.000,00 menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp1.003.718.251.494,00 atau 91,73% dari anggaran sebesar Rp1.094.160.364.332,00. Capaian realisasi yang perlu mendapat perhatian antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp634.267.075.526,00 atau 92,89% dari anggaran sebesar Rp682.835.113.631,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp48.568.038.105,00 atau 7,11%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya terealisasi Rp211.332.945.126,00 atau 87,05% dari anggaran sebesar Rp242.779.703.528,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp31.446.758.402,00 atau 12,95%;
 - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp254.095.389,00 atau 74,55% dari anggaran sebesar Rp340.854.749,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp86.759.360,00 atau 25,45%; dan
 - d) Belanja Pegawai BLUD yang terealisasi Rp31.548.768.786,00 atau 89,99% dari anggaran sebesar Rp35.059.147.424,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.510.378.638,00 atau 10,01%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karier dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp801.844.427.238,00 atau 90,91% dari anggaran sebesar Rp882.044.177.319,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
- a) Belanja Barang terealisasi Rp94.489.788.408,00 atau 89,24% dari anggaran sebesar Rp105.882.898.830,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.393.110.422,00 atau 10,76%;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp37.087.325.674,00 atau 85,93% dari anggaran sebesar Rp43.160.128.396,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.072.802.722,00 atau 14,07%;
 - c) Belanja Uang dan atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak lain/Masyarakat terealisasi Rp21.170.425.877,00 atau 91,35% dari anggaran sebesar Rp23.176.058.900,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.005.633.023,00 atau 8,65%; dan
 - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp256.724.087.361,00 atau 88,31% dari anggaran sebesar Rp290.703.883.296,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp33.979.795.935,00 atau 11,69%.

Pemerintah Kabupaten Tegal kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Tegal juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp81.103.178.140,00 atau 96,00% dari anggaran sebesar Rp84.480.662.520,00 dan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp7.058.550.000,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp7.071.550.000,00.

Terdapat sisa anggaran yang cukup besar pada belanja Hibah, diantaranya Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.755.154.738,00 dan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp1.610.052.000,00.

Mengingat Belanja tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Tegal agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp313.682.560.331,00 atau 86,74% dari anggaran sebesar Rp361.650.810.829,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, antara lain pada capaian realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 67,92% dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 76,66%.

Namun demikian, terdapat realisasi Belanja Modal yang melampaui target yang ditetapkan, yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang terealisasi sebesar Rp11.460.487.352,00 atau 105,10% sehingga

terdapat selisih lebih sebesar Rp555.705.252,00 dari anggaran sebesar Rp10.904.782.727,00. Pelampauan tersebut terjadi pada Belanja Modal Bahan Perpustakaan yang capaiannya sebesar 105,27%.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya dan pelampauan capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal agar dalam penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, serta dalam pelaksanaannya dapat secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

Selanjutnya adanya pelampauan realisasi anggaran terhadap pagu anggaran berkenaan, tidak sesuai dengan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Tegal harus lebih cermat dalam melaksanakan kebijakan pelaksanaan anggaran guna menghindari adanya pelampauan belanja.

5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 85,77% : 14,21% : 0,02%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Belanja Transfer

Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp514.136.676.274,00 atau 98,69% dari anggaran sebesar Rp520.959.006.000,00. Terdapat alokasi belanja transfer dari Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Desa berupa Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang capaian realisasinya sebesar Rp16.265.000.000,00 atau 89,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp18.190.000.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Tegal harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Tegal sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa program realisasi anggarannya menunjukkan capaian serapan yang masih rendah di bawah 80,00%, antara lain:

- a) Dinas Kesehatan, pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar Rp1.597.028.595,00 atau 40,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.952.742.300,00;

- b) Dinas Pekerjaan Umum, pada Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terealisasi sebesar Rp4.979.745.414,00 atau 76,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.539.802.000,00;
- c) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang Dan Pertanahan, pada Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan terealisasi sebesar Rp3.828.353.939,00 atau 64,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.900.800.000,00;
- d) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar Rp1.869.179.970,00 atau 55,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.381.682.000,00; dan
- e) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, pada Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar Rp2.340.067.941,00 atau 72,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.218.047.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/output* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.743.700.525.563,50
Belanja Daerah	<u>Rp</u>	<u>2.722.064.917.511,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	21.635.608.052,50
Penerimaan Pembiayaan	Rp	297.068.508.778,02
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>37.500.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>259.568.508.778,02</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>281.204.116.830,52</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp281.204.116.830,52 atau 10,33% dari jumlah Belanja Daerah yang sebesar Rp2.722.064.917.511,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	88.931.882.896,96	2.717.431.598.854,15	3,27
2020	218.096.097.806,02	2.505.539.949.419,52	8,71
2021	297.025.506.051,02	2.776.664.042.487,00	10,70
2022	281.204.116.830,52	2.722.064.917.511,00	10,33

Mencermati capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, capaian SILPA Pemerintah Kabupaten Tegal mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Namun demikian, capaian SILPA Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dari Tahun Anggaran sebelumnya. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Tegal harus tetap

cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2022 sebesar Rp281.263.995.400,52, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp223.062.473.368,00;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp39.916.916,00;
- c) Kas di BLUD sebesar Rp58.009.176.347,52
- d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp152.395.731,00; dan
- e) Kas Lainnya sebesar Rp 33.038,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Tegal, yaitu:

- a) masih terdapat keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Tegal harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp281.263.995.400,52, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp281.204.116.830,52 terdapat selisih sebesar Rp59.878.570,00. Selisih tersebut merupakan Hutang PFK pada RSUD Suradadi sebesar Rp26.268.474,00 dan selisih perhitungan Kas di Bendahara BOS sebesar Rp33.610.096,00 pada rincian Saldo Kas dan Setara Kas dan SILPA. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tegal agar segera melakukan langkah-langkah penyelesaian kas dimaksud.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp128.721.012.805,06 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp62.894.731.841,57 atau Piutang Neto sebesar Rp65.826.280.963,49. Angka tersebut menandakan terdapat potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Tegal dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp57.969.110.482,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.311.406.817,81 atau 14,43% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp50.657.703.664,19.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Barang Untuk Diserahkan sebesar Rp914.631.150,00 pada 3 (tiga) SKPD yang belum dapat

dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Pencatatan persediaan agar tetap terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tegal per 31 Desember 2022 sebesar Rp243.520.776.033,88 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tegal pada:

1) Bank Jateng	Rp 54.748.000.000,00
2) PDAM	Rp 146.568.622.351,00
3) PRPP Jateng, Semarang	Rp 407.200.000,00
4) PD BPR BKK Kabupaten Tegal	Rp 10.910.642.007,88
5) PT BKK JATENG CABANG KAB TEGAL	Rp 12.250.000.000,00
6) PT BPR Bank TGR	Rp 18.636.311.675,00

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat investasi yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.998.050.016.428,90 dengan rincian:

Tanah	Rp 630.062.384.084,63
Peralatan & Mesin	Rp 823.380.302.951,14
Gedung & Bangunan	Rp 1.538.231.214.227,63
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.258.245.900.144,87
Aset Tetap Lainnya	Rp 134.792.574.292,59
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 15.604.365.777,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (2.402.266.725.048,96)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.998.050.016.428,90 terdapat penambahan aset tetap melalui reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal dan pengurangan aset tetap melalui reklasifikasi belanja modal ke non belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0	309.548.160,00
Peralatan dan Mesin	689.768.000,00	1.852.392.000,00
Gedung dan Bangunan	988.858.000,00	889.893.381,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	85.431.000,00
Aset Tetap Lainnya	0	10.136.000.104,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp15.604.365.777,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.870.300.579,00 atau 38,75% dari Tahun 2021 sebesar Rp25.474.666.356,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 8 (delapan) perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Tegal masih memiliki kewajiban sebesar Rp38.174.333.684,34 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tegal harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Tegal agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Terhadap *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022, disampaikan bahwa:
 - a. mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Tegal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

- b. Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Hasil Pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Tegal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yaitu agar dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah tersebut oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum optimal sehingga pendapatan daerah kurang diterima senilai Rp576,66 juta;
2. Kekurangan volume pekerjaan atas 17 paket pekerjaan yang berada pada empat Organisasi Perangkat Daerah senilai Rp320,87 juta dan denda keterlambatan belum dipungut atas pekerjaan rehabilitasi sekolah senilai Rp257,35 juta. Hal tersebut mengakibatkan kelebihan bayar senilai Rp320,87 juta dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp257,35 juta; dan
3. Penatausahaan Dana BOS belum memadai, sehingga terdapat kekurangan penerimaan negara dari pajak senilai Rp7,53 juta dan realisasi belanja BOS senilai Rp55,73 juta tidak sesuai pengeluaran riil.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Tegal segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tegal Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 91,58%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Tegal untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2019 dan 2020 tidak memperoleh predikat dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 7.6199 dan Tahun 2020 sebesar 0, sedangkan pada Tahun 2021 memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai sebesar 73.0472 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tegal harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO